

IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER SEBAGAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH



Sumber gambar: <https://www.gettyimages.com/illustrations/gender-equality>

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* merupakan komitmen dari negara-negara di dunia secara global yang dideklarasikan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada tanggal 25-27 September 2015¹, untuk mencapai 17 tujuan dan sasaran bersama secara global dengan batas waktu tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*².

Indonesia sebagai salah satu negara anggota yang berperan aktif dalam PBB, mengadopsi 17 TPB tersebut yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kedua peraturan tersebut walaupun memiliki judul yang

¹ <https://www.un.org/en/conferences/environment/newyork2015> *United Nations Summit on Sustainable Development*, 25-27 September 2015, New York

²<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf> *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

sama dan mengatur hal yang sama, namun Peraturan yang lebih baru tidak memiliki klausul pencabutan terhadap Peraturan yang lebih lama.

17 TPB tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari kedua Peraturan diatas adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan

17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.³

Sejalan dengan Tujuan Kelima yakni mencapai kesetaraan gender⁴ dan memberdayakan kaum perempuan, dimana Sasaran TPB 2024 tersebut adalah “Menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan”. Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya telah meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*⁵ dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*) (UU 7 Tahun 1984).

Atas ratifikasi konvensi tersebut, Presiden Republik Indonesia menetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Inpres 9 Tahun 2000). Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tersebut telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga non Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender⁶ (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender⁷ sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan Instruksi Presiden tersebut Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan

³ 17 Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

⁴ Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut; (Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tanggal 19 Desember 2000)

⁵ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women> *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979*

⁶ Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional; (Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000, Tanggal 19 Desember 2000).

⁷ Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat; (Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000, Tanggal 19 Desember 2000).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Permendagri 67 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender⁸.

Metode dalam mengkaji kebijakan PUG yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Tengah, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan yang bersumber dari internet, jurnal, dan buku guna memberikan kesimpulan yang relevan.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tulisan Hukum ini akan membahas mengenai:

1. Bagaimanakah perancangan kebijakan dan regulasi Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana implementasi Pengarusutamaan Gender pada wilayah Provinsi Jawa Tengah?

III. PEMBAHASAN

1. Perancangan Kebijakan dan Regulasi Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah

Pengarusutamaan Gender sesuai dengan Tujuan Kelima TPB dimana Sasaran TPB 2024 tersebut adalah “Menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan”, dapat diukur dari perancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mendukung Pengarusutamaan Gender pada daerah mereka masing-masing, dan mendasarkan pembentukan Perda dan Perkada tersebut pada Peraturan terkait PUG yaitu: UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000 dan Permendagri 67 Tahun 2011.

Dari hasil penelusuran situs web Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum masing-masing Pemerintah Daerah, diketahui peraturan-peraturan mengenai PUG sebagai berikut:

⁸ Responsif Gender adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut. (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah, 18 September 2014)

No	Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah	Peraturan Kepala Daerah
1	Provinsi Jawa Tengah	-	Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah
		Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Pengarusutamaan Gender	Peraturan Gubernur Prov. Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender
2	Kabupaten Banjarnegara	-	-
3	Kabupaten Banyumas	-	Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Banyumas
4	Kabupaten Batang	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender	-
5	Kabupaten Blora	-	Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Blora
		Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender	-
6	Kabupaten Boyolali	Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2022 Pengarusutamaan Gender	-
7	Kabupaten Brebes	-	Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 94 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026
8	Kabupaten Cilacap	-	Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2025
		Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender	-

No	Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah	Peraturan Kepala Daerah
9	Kabupaten Demak	-	Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Demak
		Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender	-
10	Kabupaten Grobogan	Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender	Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan
11	Kabupaten Jepara	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Desa
12	Kabupaten Karanganyar	-	Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Karanganyar
13	Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender
14	Kabupaten Kendal	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender	-
15	Kabupaten Klaten	-	Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten
		Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender	-
16	Kabupaten Kudus	-	-
17	Kabupaten Magelang	-	Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Magelang

No	Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah	Peraturan Kepala Daerah
		Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengarusutamaan Gender	-
18	Kabupaten Pati	-	Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 82 Tahun 2020 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati
19	Kabupaten Pekalongan	-	-
20	Kabupaten Pemalang	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender	-
21	Kabupaten Purbalingga	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2023 Pengarusutamaan Gender	-
22	Kabupaten Purworejo	-	Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Di Kabupaten Purworejo
		Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender	-
23	Kabupaten Rembang	-	Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Rembang
		Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender	-
24	Kabupaten Semarang	-	Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Semarang
25	Kabupaten Sragen	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender	-
26	Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2022	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah	Peraturan Kepala Daerah
		tentang Pengarusutamaan Gender	Tentang Pengarusutamaan Gender
27	Kabupaten Tegal	-	Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Tegal
		-	Peraturan Bupati Kabupaten Tegal nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal
		Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	-
28	Kabupaten Temanggung	-	Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung
29	Kabupaten Wonogiri	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender	-
30	Kabupaten Wonosobo	-	-
31	Kota Magelang	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender	Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender
32	Kota Pekalongan	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	-
33	Kota Salatiga	-	Peraturan Walikota Salatiga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Di Kota Salatiga
		Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	-

No	Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah	Peraturan Kepala Daerah
34	Kota Semarang	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender	Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender
35	Kota Surakarta	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28.2 Tahun 2023 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Surakarta
36	Kota Tegal	-	Peraturan Walikota Tegal Nomor 67 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah, merupakan peraturan pelaksanaan dari Inpres 9 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 24 Permendagri 67 Tahun 2011. Sedangkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang merupakan aturan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Kedua peraturan gubernur tersebut walaupun mengatur hal yang sama, peraturan yang lebih baru tidak mencabut peraturan lama.

Kabupaten Banyumas

Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas menggunakan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun tidak memiliki Perda yang mengatur PUG.

Kabupaten Blora

Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Blora menggunakan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan UU 7 Tahun 1984 sebagai dasar hukum

pembentukan peraturannya, namun tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kabupaten Boyolali

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar mengingat, namun menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11 2020) sebagai dasar hukum pembentukannya, serta tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kabupaten Brebes

Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 94 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, menggunakan Inpres 9 Tahun 2000 sebagai dasar menimbang namun tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya. Kabupaten Brebes tidak mempunya Perda yang mengatur PUG

Kabupaten Cilacap

Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2025 menggunakan Permendagri 67 Tahun 2011 namun tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar mengingat. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker) dan tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya.

Kabupaten Demak

Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Demak menggunakan Permendagri 15 Tahun 2008 bukan Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar menimbang dan UU 7 Tahun 1984 sebagai dasar mengingat. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan UU Ciptaker dan tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kabupaten Grobogan

Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya.

Kabupaten Jepara

Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Desa menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah sebagai sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah hanya menggunakan Inpres 9 Tahun 2020 dan tidak menggunakan UU 7 Tahun 1984, dan Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya.

Kabupaten Karanganyar

Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Karanganyar menggunakan Inpres 9 Tahun 2000 dan Permendagri 15 Tahun 2008 sebagai dasar menimbang bukan Permendagri 67 tahun 2011 sebagai sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun tidak memiliki Perda terkait PUG.

Kabupaten Kebumen

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai dasar hukum. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan peraturan terkait PUG baik Inpres 9 Tahun 2000 dan Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya.

Kabupaten Kendal

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender menggunakan Permendagri 67 tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kabupaten Klaten

Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten menggunakan Inpres 9 Tahun 2000 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun tidak memiliki Perda terkait. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan Inpres 9 Tahun 2000 dan Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kabupaten Magelang

Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Magelang menggunakan UU 7 Tahun 1984 dan Permendagri 67 Tahun

2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun tidak memiliki Perda terkait. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 tahun 2020 dan tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya serta tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kabupaten Pati

Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati menggunakan UU 7 Tahun 1984 dan Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun tidak memiliki Perda terkait.

Kabupaten Pemasang

Peraturan Daerah Kabupaten Pemasang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11 2020) namun tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya serta tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kabupaten Purbalingga

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2023 Pengarusutamaan Gender menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11 2020) namun tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya serta tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kabupaten Purworejo

Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Di Kabupaten Purworejo menggunakan Inpres 9 Tahun 2000 dan Permendagri 15 Tahun 2008 bukannya

Permendagri 67 tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, dan tidak memiliki Perda terkait. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11 2020) namun tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya serta tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kabupaten Rembang

Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Rembang menggunakan UU 7 Tahun 1984 dan Permendagri 67 tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun tidak memiliki Perda terkait PUG. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan UU 7 Tahun 1984 dan Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya namun tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Semarang menggunakan Inpres 9 Tahun 2000 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya namun tidak memiliki Perda.

Kabupaten Sragen

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, dan Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya.

Kabupaten Tegal

Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Tegal menggunakan Semarang menggunakan Inpres 9 Tahun 2000 dan Keputusan Mendagri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya namun tidak memiliki Perda.

Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal menggunakan Inpres 9 Tahun 2000 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya serta tidak memiliki perda. Kedua peraturan tersebut masih berlaku dan tidak terdapat klausul pencabutan peraturan yang lebih lama oleh peraturan yang baru.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah menggunakan UU 7 Tahun 1984 sebagai dasar hukum pembentukan peraturan tersebut, dan tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kabupaten Temanggung

Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung menggunakan UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar hukum pembentukan peraturan tersebut, namun tidak memiliki Perda terkait PUG.

Kabupaten Wonogiri

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan UU 7 Tahun 1984 sebagai dasar hukum

pembentukan peraturan tersebut, namun tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kota Magelang

Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai dasar hukum pembentukan peraturan tersebut. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan menggunakan UU 7 Tahun 1984 sebagai dasar hukum pembentukan peraturan daerah tersebut.

Kota Pekalongan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kota Salatiga

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kota Salatiga Daerah menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 namun tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya dan tidak memiliki Perda. Begitu pula dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah, menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 namun tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya.

Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dan Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya.

Kota Surakarta

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28.2 Tahun 2023 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Surakarta menggunakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, sedangkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender tidak menggunakan peraturan terkait PUG baik UU 7 Tahun 1984, Inpres 9 Tahun 2000, maupun Permendagri 67 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya.

Kota Tegal

Peraturan Walikota Tegal Nomor 67 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai dasar hukum pembentukan peraturannya, namun Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2022 adalah tentang Kawasan Tanpa Rokok bukan tentang Pengarusutamaan Gender, namun tidak memiliki Perkada sebagai pengaturan teknis pelaksanaannya.

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Wonosobo tidak memiliki Perda maupun Perkada yang mengatur mengenai PUG.

2. Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Provinsi Jawa Tengah

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah langkah politis yang dapat diterapkan dalam langkah praktis untuk mengembangkan situasi sosial yang ramah gender dan

menghasilkan kesetaraan gender. Selain itu, PUG merupakan paparan normatif yang membutuhkan informasi dari lapangan mengenai pelaksanaannya. Disebut normatif karena PUG menjadi salah satu kebijakan sosial di Indonesia. Tujuan dari kebijakan PUG adalah untuk memproses transformasi kesetaraan gender. Secara teoritis gender adalah pendekatan yang diperoleh dari pemikiran yang memasukkan unsur laki-laki dan perempuan. Pada satu sisi gender adalah sebuah pilihan pendekatan dan perspektif, tetapi pada sisi lain terdapat kebutuhan nyata untuk memasukkan unsur ini di dalam kegiatan dan program. Pendekatan ini dilaksanakan pada tataran negara dan juga pada tataran praktis melalui kegiatan lembaga sebagai inisiatif masyarakat sipil.⁹

Perangkat peraturan yang telah dibuat baik ratifikasi dari Konvensi Internasional, peraturan pada tingkat pusat serta peraturan di tingkat Provinsi serta Kabupaten dan Kota, merupakan upaya untuk memastikan pengarusutamaan gender telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Pembangunan yang berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Selain itu juga, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai apa yang tertera dalam Peraturan Gubernur tersebut bahwasanya dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan di daerah.¹⁰ PUG merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Rahayu, 2016:99).¹¹

⁹ Widjajanti M. Santoso, Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan, ditulis dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 16 No. 3 Tahun 2014

¹⁰ Dikutip dari Ita Noviani, Muhammad Adnan, Laila Kholid Alfirdaus, Analisis Hambatan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023; Journal of Politic and Government Studies Universitas Diponegoro Vol. 12 No. 1, hlm. 3

¹¹ *Ibid.* hlm 4.

Demi terwujudnya pengarusutamaan gender, salah satu strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah terintegrasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 menetapkan bahwa visi pembangunan yang mandiri, maju, adil dan makmur. Visi adil tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam pembangunan berarti tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik pada masing-masing individu, gender, maupun wilayah. Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut juga merupakan tindak lanjut demi tercapainya indikator pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan, mengeliminasi segala bentuk kekerasan, menghapus segala praktik yang membahayakan, memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik.¹²

Dalam pelaksanaannya, tentu saja upaya implementasi pengarusutamaan gender masih memiliki kendala, baik pada pemerintah daerah yang telah memiliki payung hukum dalam pelaksanaan PUG, maupun juga bagi daerah yang sama sekali belum mengatur kebijakan tentang PUG di wilayahnya.

Lebih lanjut menurut Cavaghan (2013:417), kebutaan terhadap konsep gender (*gender blindness*), ketidakpahaman terhadap gender, pernyataan yang menganggap isu gender bukan isu yang penting dan tidak relevan menjadi hambatan bagi implementasi pengarusutamaan gender dan menyebabkan pengarusutamaan gender menjadi tidak efektif dalam penerapannya. Hambatan pengarusutamaan gender dapat dilihat dengan pendekatan ekonomi politik yang disampaikan oleh Rosendorff (2005) yang terdiri atas:

1. Institusi, yaitu sebuah arena pranata (misalnya pemilu, partai politik, parlemen, kerangka kebijakan tentang desentralisasi dan politik informal), serta peluang dan tantangan untuk menegosiasikan pengembangan kebijakan dan program perlindungan sosial.
2. Kepentingan, yaitu kepentingan aktor-aktor kunci untuk menang atau kalah, untung atau rugi ketika terjadi pergeseran kebijakan, (misalnya elit politik, pimpinan birokrasi, donor, dan tokoh masyarakat), dan keseimbangan

¹² *Loc cit.*

kekuasaan antar mereka (misalnya, tidak seimbangnya kekuasaan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Sosial).

3. Gagasan yang dimiliki oleh elit politik dan masyarakat tentang kemiskinan, kerentanan, kesetaraan dan apa penyebabnya, karakteristik “kontrak sosial” antara negara dengan rakyat dan bentuk dukungan negara yang sesuai. Termasuk dalam konteks ini misalnya konsep hak orang miskin, perhatian terhadap ketergantungan dan sikap yang keras terhadap ketimpangan.¹³

Upaya pembenahan dari sisi regulasi dan implementasi di lapangan dilakukan untuk menjawab tantangan atas semakin beragamnya permasalahan gender dan kebutuhan ke depan akan peran serta perempuan yang selama ini menjadi isu gender.

Upaya tersebut telah membuahkan hasil diantaranya adalah melalui penganugerahan penghargaan Anugerah Parahita Ekaprata (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan Kategori Mentor yang merupakan penghargaan tertinggi berhasil diraih oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Anugerah Parahita Ekaprata merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.¹⁴

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Tengah Retno Sudewi menerima tropi APE, mewakili PJ Gubernur Jateng Nana Sudjana, di Gedung Metro TV Lantai 3, Kedoya Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Menurut Dewi, pengarusutamaan gender di Jawa Tengah dilakukan dengan melibatkan perempuan dalam pembangunan. Satu di antaranya adalah keikutsertaan kelompok perempuan dalam setiap musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Di samping itu, Pemprov Jateng selalu memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi. “Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan agar mereka

¹³ *Ibid.* hlm. 9

¹⁴ <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAwMA>

berdaya secara ekonomi, sekaligus menurunkan kemiskinan,” tuturnya, sesuai menerima penghargaan, Selasa malam (19/12/2023).¹⁵

Pada 2021 hingga 2023 pihaknya melalui Program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), melakukan rangkaian pelatihan ekonomi kepada 260 kelompok, yang tersebar di 260 desa. Adapun pelatihan berupa keterampilan teknis maupun *capacity building* bagi kelompok perempuan rentan. Hal itu, menurut Dewi, sekaligus sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.¹⁶

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perancangan kebijakan PUG pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah belum semua terlaksana dengan baik karena terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum memiliki kebijakan mengenai PUG baik berupa perda maupun perkada. Pada beberapa daerah yang sudah memiliki perda mengenai Pengarusutamaan Gender namun penetapannya tidak menggunakan dasar hukum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, dan belum ditindaklanjuti dengan menetapkan aturan teknis pelaksanaannya melalui perkada, serta terdapat beberapa pemerintah daerah yang memiliki perkada tentang teknis pelaksanaan PUG namun tidak memiliki perda sebagai payung hukumnya.
2. Implementasi PUG masih menemui kendala baik pada daerah yang telah memiliki aturan terkait PUG maupun pada daerah yang belum memiliki. Namun demikian, penganugerahan APE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diserahkan pada Bulan Desember Tahun 2023 lalu, menjadi bukti bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membuahkan hasil. Harapannya ke depan pelaksanaan program PUG dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

¹⁵ <https://jatengprov.go.id/publik/bangun-ekosistem-ramah-gender-jateng-sabet-anugerah-parahita-ekapraya-lima-kali-berurutan/>

¹⁶ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah, 18 September 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2022 Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Pemasang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2023 Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Prov. Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Banyumas

Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Blora

Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 94 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026

Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2025

Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Demak

Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan

Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Karanganyar

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten

Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Magelang

Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati

Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Di Kabupaten Purworejo

Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Rembang

Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Tegal

Peraturan Bupati Kabupaten Tegal nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamakan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal

Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung

Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Di Kota Salatiga

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28.2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Surakarta

Peraturan Walikota Tegal Nomor 67 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

Jurnal

Noviani Ita, Muhammad Adnan, Laila Kholid Alfirdaus, “*Analisis Hambatan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023*”, *Journal of Politic and Government Studies Universitas Dinponegoro* Vol. 12 No. 1.

Santoso M Widjajanti, “*Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan*” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 16 No. 3 Tahun 2014

Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 93-108.

Cavaghan, R. (2013). *Gender Mainstreaming in the DGR as a Knowledge Process: Epistemic Barriers to Eradicating Gender Bias. Critical Policy Studies*, 7(4), 407-421.

Rosendorff, B. P. (2005). Stability and Rigidity: Politics and Design of the WTO's Dispute Settlement Procedure. *American Political Science Review*, 99(3), 389-400.

Internet

<https://www.un.org/en/conferences/environment/newyork2015> *United Nations Summit on Sustainable Development, 25-27 September 2015, New York.*

<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf> *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.*

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women> *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979.*

<https://jatengprov.go.id/publik/bangun-ekosistem-ramah-gender-jateng-sabet-anugerah-parahita-ekapraya-lima-kali-berurutan/> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “*Bangun Ekosistem Ramah Gender, Jateng Sabet Anugerah Parahita Ekapraya Lima Kali Beruntun*”, diakses pada tanggal 27 November 2024 pukul 19.29 WIB.

Penulis:

Pelaksana BPK UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.